

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hal yang melekat dalam diri sang anak baik harkat serta martabat dalam dirinya sebagai manusia. Anak juga merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keutuhan dan kelengkapan keluarga bahkan anak sendiri dapat disebut sebagai aset yang berharga dan membanggakan bagi keluarga karena dengan kehadiran seorang anak berarti bahwa suatu pasangan sudah menjadi lengkap sebagai penerus generasinya.

Setiap anak terlahir dengan hak-haknya yang melekat sebagai seorang anak tanpa anak tersebut harus memintanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak<sup>1</sup>.

Penegakan hak-hak anak sebagai aset bangsa kedepan ternyata masih memprihatinkan. Data mengenai situasi anak saat ini didapatkan dari laporan badan-badan dunia yang menyatakan bahwa anak masih saja menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun verbal, serta penelantaran<sup>2</sup>. Melalui

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.1.  
<sup>2</sup> Faizatul Faridy, 2015, *Kekerasan Verbal dan Dampaknya terhadap Mental Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 9 (2), hlm.15

“Gerakan Nasional Perlindungan Anak” yang dicanangkan Pemerintah Indonesia sejak tahun 1997, perlindungan anak menjadi bagian integral dari proses dinamika pembangunan, khususnya pengembangan sumber daya manusia<sup>3</sup>. Oleh sebab itu maka setiap anak baik yang berada dalam pengawasan langsung keluarganya ataupun pihak sosial berhak mendapat pemenuhan haknya terutama dalam hal pendidikan, karena setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan semestinya demi perkembangan kemajuan anak.

Pendidikan merupakan kunci utama keberhasilan suatu negara. Pendidikan merupakan aset penting bagi kemajuan bangsa<sup>4</sup>. Akan tetapi hak pendidikan bagi seorang anak masih sangat dirasa kurang pemenuhannya bagi seluruh anak di Indonesia tanpa terkecuali. Pendidikan seharusnya dapat dinikmati secara merata bagi seluruh anak Indonesia. Akan tetapi, dalam kenyataannya pendidikan banyak dinikmati oleh masyarakat yang mampu sedangkan masyarakat miskin tidak dapat menikmati hak-haknya atas pendidikan karena adanya keterbatasan kemampuan untuk memenuhi pendidikan bagi anak,<sup>5</sup> misalnya karena faktor ekonomi keluarga, kurangnya kesadaran orangtua yang menganggap bahwa pendidikan tidak penting<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Muhammad Joni & Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. v

<sup>4</sup> Hijjah Hidayati, 2016, Realita Pendidikan Indonesia saat ini, Kompasiana, tanggal 6 Mei, diakses pada [https://www.kompasiana.com/hijjahhidayati/realita-pendidikan-indonesia-saat-ini\\_572c2c380e9773b10775e74a](https://www.kompasiana.com/hijjahhidayati/realita-pendidikan-indonesia-saat-ini_572c2c380e9773b10775e74a)

<sup>5</sup> Dwi Purwaningsih, 2012, Realita Bangsa: Pendidikan di Indonesia Saat Ini, Kompasiana, 14 Juni, diakses pada [https://www.kompasiana.com/dwipurwaningsih/realita-bangsa-pendidikan-di-indonesia-saat-ini\\_55110c0f813311d338bc78d3](https://www.kompasiana.com/dwipurwaningsih/realita-bangsa-pendidikan-di-indonesia-saat-ini_55110c0f813311d338bc78d3)

<sup>6</sup> Muamaroh, 2013, Latar Belakang Rendahnya Kesadaran Orangtua terhadap Pendidikan Anak Perempuan, *Educational Psychology Journal*, Vol. 2 (1), diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/epj/article/view/2584>

Pendidikan merupakan hal utama demi kemajuan bangsa dan penunjang masa depan anak sendiri untuk kepentingan dirinya. Apabila seseorang anak tidak mendapatkan pendidikan sejak dini ia akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan jaman yang semakin pesat untuk jangka waktu ke depan. Hal terburuk yang akan terjadi jika seorang anak tidak menjadikan pendidikan sebagai hal utama adalah dikhawatirkan akan menurun kualitasnya. Oleh sebab itu maka setiap anak baik yang berada di bawah pengawasan langsung orangtua/keluarganya ataupun pemerintah melalui lembaga-lembaga sosial, seperti panti asuhan, pun berhak mendapat pemenuhan haknya terutama dalam hal pendidikan demi perkembangan kemajuan anak itu sendiri.

Akan tetapi tidak semua anak beruntung mendapatkan pendidikan karena terlantar atau dibuang oleh orangtuanya sejak kecil. Hak-hak anak terlantar untuk mendapatkan pendidikan dapat diselamatkan dengan ditampungnya anak terlantar pada suatu lembaga sosial yang dapat menjamin hak-hak anak yang tidak dapat diberikan oleh orangtua yaitu panti asuhan.

Anak yang bertempat tinggal di panti asuhan<sup>7</sup> adalah anak yang tidak mendapatkan pemenuhan hak anak dari orangtua, sehingga oleh panti asuhan peranan orangtua diambil alih untuk dapat memenuhi hak seorang anak yang seharusnya di berikan oleh orangtuanya, yaitu dalam hak pendidikan. Anak panti asuhan tidak hanya berasal dari keluarga yang ditelantarkan oleh orangtua melainkan juga anak-anak yang lahir dari keluarga tak mampu dimana

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018, *Panti Asuhan*, diakses pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/panti%20asuhan>

orangtuanya menginginkan supaya hak anaknya dapat terpenuhi dalam hak pendidikan.

Panti asuhan memiliki peran mengurus, merawat dan membesarkan anak-anak di panti asuhan selayaknya orangtua dan keluarganya. Panti asuhan sendiri juga bertanggung jawab memberikan segala pemenuhan terhadap hak-hak bagi anak, terutama pemenuhan dalam hal pendidikannya karena pendidikan itu menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi bekal ilmu meraih masa depan anak.

Untuk memenuhi kebutuhan anak atas hak pendidikan dan juga untuk mengatasi masalah anak putus sekolah sebenarnya pemerintah sejak awal tahun 1970 telah menjadikan pendidikan ini sebagai salah satu prioritas bagi negara Indonesia khususnya anak-anak yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemerintah mengadakan aturan sistem belajar 6 tahun yang telah dikeluarkan aturannya sejak tahun 1983 dengan aturan wajib belajar bagi usia 7-12 tahun bergerak secara nasional artinya dikeluarkan untuk dipatuhi oleh seluruh anak di Indonesia. Dengan sukses tercapainya program wajib belajar 6 tahun dengan usia 7-12 tahun membuat pemerintah termotivasi untuk semakin menggalakan program untuk pendidikannya dengan meningkatkan program yang ada dengan program wajib belajar selama 9 tahun yang didasari dengan konsep “pendidikan menjadi dasar untuk semua” yang berarti penyediaan pendidikan itu menjadi landasan bagi semua anak di Indonesia<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Sheilla Chairunnisyah Sirait, 2017, Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 (1): 158-182. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1146>

Pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang yang terkait, misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut maka diharapkan pemenuhan hak anak untuk memperoleh hak terhadap pendidikan akan segera terwujud dengan baik dan sebagaimana semestinya.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat dan memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Penegasan serupa tentang hak warga negara atas pendidikan juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional<sup>9</sup> yang diwujudkan melalui program belajar 9 tahun.

Selain Undang-Undang tentang Pendidikan, terdapat Undang-Undang lain yang menjamin pemenuhan hak-hak anak di bidang pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Anak). UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa segala pemenuhan hak anak, khususnya hak atas pendidikan, menjadi tanggungjawab keluarga, masyarakat dan negara.

Menurut penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat.” Namun yang

terjadi saat ini dalam pelaksanaannya ternyata di lapangan seringkali pemenuhan hak anak di kesampingkan oleh para orangtua, keluarga, masyarakat.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan anak-anak di panti asuhan tidak mendapatkan pemenuhan haknya dengan baik. Dalam hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa, pihak ketiga seperti panti asuhan dan bahkan pemerintah juga disini memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan atau dalam penunjang tercapainya hak-hak seorang anak dalam mewujudkan haknya dalam pendidikan bagi semua anak tak mampu, anak terpencil, anak terlantar dan anak panti asuhan.

Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin, terlantar atau bahkan terpencil menjadi tanggung jawab negara, berarti melalui bunyi aturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penting untuk membiayai anak keluarga tak mampu, anak terlantar, anak terpencil, baik anak dalam pengawasan keluarga sendiri ataupun anak dalam pengawasan dari pihak ketiga seperti panti asuhan yang bertanggung jawab seorang anak dalam pemenuhan segala haknya termasuk dengan hak pendidikan. Dengan di dukung juga oleh Pasal 53 UU Perlindungan Anak<sup>10</sup>.

Pasal 9 dan Pasal 53 UU Perlindungan Anak menyatakan secara jelas bahwa pemerintah memberikan bantuan untuk menunjang pendidikan bagi anak keluarga tak mampu, anak terlantar, anak terpencil, anak dalam pengawasan keluarga sendiri ataupun anak dalam pengawasan dari pihak ketiga yaitu panti

---

<sup>10</sup> Pasal 53 UU Perlindungan Anak “Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil”

asuhan yang bertanggung jawab seorang anak<sup>11</sup>. Melalui kedua pasal tersebut maka pentingnya pendidikan bagi semua anak di Indonesia tanpa terkecuali bagi anak keluarga tak mampu, anak terlantar, anak terpencil, anak dalam pengawasan keluarga sendiri ataupun anak dalam pengawasan dari pihak ketiga yang bertanggung jawab seorang anak memiliki peranan tugas untuk pemenuhan hak pendidikan mereka bagi anak keluarga tak mampu, anak terlantar, anak terpencil, anak dalam pengawasan keluarga sendiri ataupun anak dalam pengawasan dari pihak ketiga yang bertanggung jawab seorang anak.

Sebenarnya sudah banyak program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk membantu para anak-anak menunjang pemenuhan hak pendidikan anak di Indonesia seperti adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kartu Indonesia Pintar (KIP). Tujuan dari program Indonesia Pintar ini adalah menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, di tingkat dasar dan menengah. Program ini juga mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi, menarik siswa putus sekolah agar kembali bersekolah. Bukan itu saja, program ini juga membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Lebih luas lagi, program Indonesia Pintar mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Universal/Wajib Belajar 12 Tahun.

---

<sup>11</sup> Pasal 9 UU Perlindungan Anak, “*setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.*”

Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang merupakan salah satu panti asuhan dikelola yayasan di bawah GKI Beringin Semarang. Panti Asuhan tersebut berusaha memenuhi hak pendidikan anak-anak secara maksimal terutama untuk mendapatkan pendidikan formal. Selain itu, anak-anak juga berhak mendapatkan pendidikan informal, baik untuk pengembangan kemampuan dan ketrampilan, serta pertumbuhan rohani. Meski demikian, terdapat batasan-batasan yang dialami oleh panti asuhan dalam memenuhi hak pendidikan anak-anaknya, seperti keterbatasan dalam memilih sekolah.

Saat ini Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang mengasuh 26 orang anak, dimana 76,92% memiliki orangtua dan 23,08% tidak diketahui orangtua atau keluarganya. Anak-anak yang tidak diketahui orangtua atau keluarga tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pendaftar sekolah (misal surat lahir atau akta lahir dan Kartu Keluarga) sehingga anak-anak tersebut sulit untuk mengakses pendidikan formal, mengingat hampir semua sekolah menuntut syarat dokumen tersebut. Akibatnya, anak-anak tersebut “terpaksa” disekolahkan di sekolah-sekolah yang bersedia menampung mereka dengan mengabaikan dokumen tersebut, dan sekolah-sekolah tersebut umumnya “kategori sekolah kurang populer” atau bahkan “mutu pendidikannya kurang”. Padahal dalam prinsip-prinsip pendidikan anak mengacu pada KHA antara lain non-diskriminasi. Dengan demikian, terlihat ada indikasi anak-anak yang tinggal di panti asuhan mengalami diskriminasi dalam pemenuhan hak pendidikannya.



Segi lain, pemerintah sebagai salah bagian yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak pendidikan anak tampak belum memberikan bukti nyata pada pendidikan anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak memiliki kebijakan khusus terkait pemenuhan pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di panti asuhan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK YANG TINGGAL DI PANTI ASUHAN: STUDI KASUS DI PANTI ASUHAN KRISTEN TANAH PUTIH SEMARANG”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak yang tinggal panti asuhan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak panti asuhan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak yang tinggal panti asuhan.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak panti asuhan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Ilmu Hukum Perlindungan Anak, yaitu memperkaya bukti empiris mengenai perlindungan hukum dari hak pendidikan anak-anak yang tinggal di panti asuhan.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan rekomendasi untuk meningkatkan pemenuhan hak pendidikan pada anak-anak panti asuhan dalam kaitannya dengan peran Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga.
- b. Bagi Pengelola Panti Asuhan, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan rekomendasi untuk menyusun upaya-upaya dalam meningkatkan pemenuhan hak pendidikan pada anak-anak panti asuhan.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan rekomendasi untuk menyusun upaya-upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terkait pemenuhan hak pendidikan pada anak-anak panti asuhan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-

satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku<sup>12</sup>. Pendekatan kualitatif juga cenderung menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah<sup>13</sup>.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di panti asuhan, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambatnya, sehingga spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Deskriptif analitik artinya menggambarkan, melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan peraturan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sudah ditentukan<sup>14</sup>. Jadi, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang diperoleh dari studi kepustakaan dan lapangan, namun juga mempelajari ketentuan hukum dan praktiknya di lapangan

---

<sup>12</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm.20-21

<sup>13</sup> Saifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.5

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.76

mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di panti asuhan, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambatnya.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih, yang beralamat di Jl. Dr Wahidin No. 14, Jomblang, Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50256. Telepon 024-8312518.

### **4. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah permasalahan yang diteliti. Objek dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di panti asuhan, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambatnya. Objek tersebut diperoleh dari narasumber dari unsur pengurus, pembimbing, orangtua, dan anak-anak Panti Asuhan Kristen Tanah Putih; dan unsur pemerintah (Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, serta Dinas Pendidikan Kota Semarang).

### **5. Metode Pengumpulan Data**

Data penelitian berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder berarti data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder diperoleh menggunakan studi dokumentasi. Sementara data primer berarti data yang diperoleh secara langsung dari narasumber (informan) penelitian penelitian<sup>15</sup>. Data primer

---

<sup>15</sup> Saifuddin Azwar, *Op Cit*, hlm.98

diperoleh melalui wawancara dan observasi. Penjelasan dari masing-masing teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Menurut Nazir dalam bukunya yang berjudul “metode penelitian” yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah menelusuri literatur yang ada dengan menelahnnya<sup>16</sup>. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelusuran berbagai dokumentasi yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya adalah autoratif yang artinya mempunyai otoritas<sup>17</sup>. Bahan-bahan yang ada pada bahan hukum primer juga mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian<sup>18</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen, khususnya Pasal 31.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 12 dan Pasal 60.
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11-12, Pasal 17, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 46

---

<sup>16</sup> Nazir, 2013, *Metode Penelitian*, Cetakan Kedelapan, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm.93.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.141.

<sup>18</sup> Petrus Soerjowinoto, 2015, *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*, Semarang: Fakultas Hukum, hlm.11.

- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 dan Pasal 9-15
- e) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak, khususnya 1.2. nomor 1-7, BAB II
- f) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, khususnya nomor 10 huruf a.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah buku yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi yang tinggi. Selain itu, juga buku-buku atau jurnal yang berisi mengenai tulisan-tulisan tentang hukum<sup>19</sup>. Bahan hukum sekunder mempunyai hubungan yang sangat erat dengan bahan-bahan dari hukum primer dan juga dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer<sup>20</sup>. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain buku, jurnal, dan/atau artikel mengenai perlindungan anak, hak pendidikan anak, dan panti asuhan. Buku, jurnal dan/atau artikel diperoleh secara *online* maupun *offline*.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan informasi terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Mazuki, *Op.cit*, hlm.142-134.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.14.

sekunder<sup>21</sup>. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu<sup>22</sup>. Pada penelitian ini, teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer tentang pemenuhan hak pendidikan pada anak-anak yang tinggal di panti asuhan serta faktor yang mendukung dan menghambatnya. Wawancara dilakukan kepada narasumber (informan) yang merupakan:

- 1) Unsur pengurus Panti Asuhan Kristen Tanah Putih, yaitu 1 orang pimpinan dan 1 orang pembimbing.
- 2) Unsur anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih, yaitu 5 orang.
- 3) Unsur orangtua dari anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih, yaitu 2 orang.
- 4) Unsur pemerintah, yaitu 3 orang Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang dan 2 orang Dinas Pendidikan Kota Semarang.

c. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai objek penelitian. Observasi dalam penelitian ini adalah peneliti mengamati dan mencatat segala hal terkait pemenuhan hak pendidikan

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Mazuki, *Op.cit*, hlm.9.

<sup>22</sup> Burhan Ashshofa, *Op Cit*, hlm.95

pada anak-anak yang tinggal di panti asuhan serta faktor yang mendukung dan menghambatnya, khususnya mengenai kegiatan belajar-mengajar (mengerjakan tugas-tugas sekolah), les dengan mentor yang didatangkan ke panti asuhan, kegiatan informal untuk anak-anak panti asuhan baik yang diselenggarakan secara internal (kebaktian) maupun eksternal (kegiatan rohani oleh mahasiswa).

#### **F. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data**

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian kata, yang disertai dengan tabel atau gambar untuk memperkuat uraian kata yang disajikan. Secara khusus, teknik penyajian data meliputi:

1. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada dan menelaah isi putusan hakim kasus yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah yang diteliti.
2. Klasifikasi data, adalah menggolongkan data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
3. Sistematika data, adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan menurut urutan masalah

#### **G. Metode Analisis Data**

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa



yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Proses analisis kualitatif secara deskriptif kualitatif menurut Bungin<sup>23</sup> terdiri dari alur yang terjadi bersamaan yaitu reduksi data, penyajian (*display*) data, dan menafsirkan data, menyimpulkan data dan verifikasi, meningkatkan keabsahan hasil baru kemudian menarasikan hasil data. Teknik analisis kualitatif yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi).

#### **H. Sistematika Skripsi**

Penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Manfaat penelitian meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis. Metode penelitian meliputi pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, dan teknik analisis data.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** membahas mengenai konsep-konsep dalam penelitian, yaitu hak pendidikan anak, panti asuhan, dan hak pendidikan anak yang tinggal di panti asuhan menurut undang-undang yang berlaku.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** membahas mengenai gambaran umum Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang,

---

<sup>23</sup> Suharmi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm.94

pemenuhan hak pendidikan pada anak-anak yang tinggal di panti asuhan, serta faktor yang mendukung dan menghambatnya.

**BAB IV PENUTUP** membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

